



Salinan

**PUTUSAN**  
**Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Penggugat";  
melawan

**TERGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa telah membaca surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Plh beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam penetapannya tertanggal 22 Februari 2018 telah memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 1 dari 3 hal Pts No 168/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 148 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Plh gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula

Hal. 2 dari 3 hal Pts No 168/Pdt.G/2018/PA.Plh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 411.000,00

Pelaihari, 23 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 3 dari 3 hal Pts No 168/Pdt.G/2018/PA.Plh